**PENGARUH KEWIRAUSAHAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENINGKATAN PELUANG USAHA**

**(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo)**

**Yulita Angraini1, Andri Muladi1**

*1)Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*

*E-mail:* *anggrainiyulita07@gmail.com*

***Abstrak***

*Peningkatan aktivitas kriminal yang terjadi di masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satu faktor penyebab kejahatan tersebut ialah faktor ekonomi misalnya jumlah pengangguran yang banyak, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai lembaga atau tempat yang memberikan pembinaan kepada pelaku pelanggar hukum selama menjalani masa pidananya. Salah satu program pembinaan yang diberikan tersebut yaitu berupa pelatihan kerja atau keterampilan yang bertujuan memberikan bekal kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan mandiri berupa pelatihan dan keterampilan kewirausahaan tentunya bukan hanya sebagai pengisi waktu luang namun bertujuan dalam mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan ketika kembali ke masyarakat dapat menciptakan peluang usaha dan menghilangkan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kewirausahaan yang diberikan oleh Lapas terhadap peningkatan peluang usaha bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut setelah selesai menjalani masa pidananya. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang dilakukan dengan observasi dan data yang terkumpul juga didapatkan dengan wawancara secara mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif dalam bentuk penelitian laporan. Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan yang diberikan oleh Lapas memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang artinya semula warga binaan tersebut tidak memiliki keterampilan khusus dan tidak memiliki pekerjaan namun setelah menjalani masa pidana di Lapas dan diberikan pembinaan program pelatihan kerja, mereka tentunya mendapatkan keterampilan baru dan bisa diterapkan sebagai peluang usaha. Tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan peluang usaha saja, namun juga berpengaruh terhadap penurunan tindak kriminalitas dan mencegah pengulanggan kejahatan. Sehingga pemberian bekal kewirausahaan ini dapat memberikan pengaruh signifikan pada bidang ekonomi atau kewirausahaan.*

**Kata Kunci:** Lapas, Kewirausahaan, Peluang usaha

***Abstract***

*The increase in criminal activity that occurs in the community causes an increase in the number of Correctional Inmates (WBP) in Correctional Institutions (Lapas). One of the factors causing these crimes is economic factors such as high unemployment, poverty and low levels of education. Correctional Institutions (Lapas) as institutions or places that provide guidance to perpetrators of law violators during their criminal period. One of the coaching programs provided is in the form of job training or skills that aim to provide entrepreneurial skills for correctional inmates. Independent coaching in the form of training and entrepreneurial skills is certainly not only a free time filler but aims to prepare Correctional Inmates when returning to the community to create business opportunities and eliminate negative stigma from the community. This study aims to analyze the effect of entrepreneurship provided by prisons on increasing business opportunities for the inmates after serving their criminal period. The method used is descriptive-qualitative method which is carried out by observation and the data collected is also obtained by in-depth interviews, then analyzed descriptively in the form of research reports. Based on the conclusions in this study obtained through entrepreneurship skills training provided by prisons, it has an effect on improving the quality of human resources, which means that initially the inmates did not have special skills and did not have jobs, but after serving a criminal period in prison and were given coaching training programs work, they certainly get new skills and can be applied as business opportunities. Not only affects the increase in business opportunities, but also affects the reduction of crime and prevent the recurrence of crime. So that the provision of entrepreneurship provisions can have a significant influence on the economy or entrepreneurship.*

**Keywords**: Prisons, Entrepreneurship, Business Opportunities

1. **PENDAHULUAN**

 Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah istilah yang dulu dikenal dengan kata “Kepenjaraan” yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan arti penjara yaitu merupakan bangunan tempat mengurung orang hukuman. Secara singkat penjara tersebut sebagai tempat pemberian penghukuman.

Penghukuman *(punishment)* dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dikenakan terhadap seseorang atau kelompok orang karena dianggap telah melakukan perbuatan jahat[[1]](#footnote-1). Metode penghukuman penjara merupakan metode yang paling banyak diimplementasikan oleh negara-negara di dunia terutama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemenjaraan diakui sebagai penghukuman yang paling mudah diterapkan.

Namun, dalam perkembangannya di Indonesia istilah penjara tersebut diubah menjadi “Pemasyarakatan”, yang terdapat dalam pidato Menteri Kehakiman Sahardjo, S.H., pada tanggal 12 Januari 1962. Ide atau gagasan tersebut kemudian dipertegas kembali pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidatonya tentang konsepsi Hukum Nasional yang disampaikan dalam penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Indonesia.

Adanya konsep **“Pohon Beringin Pengayoman”** yang berpandangan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan untuk memperkenalkan narapidana dengan masyarakat selama menjalani pidana hilang kemerdekaan dan kepada mereka diberikan edukasi dan pembinaan yang dapat memberikan manfaat ketika mereka bebas dari masa pidananya dan kembali kepada masyarakatnya[[2]](#footnote-2).

Lembaga pemasyarakatan atau disebut dengan istilah Lapas merupakan institusi atau tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12/1995 pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa *“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat”.*

Pemberian pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan tersebut yang merupakan proses sebagai pembaharuan bagi Narapidana untuk dapat kembali ke tengah masyarakat dan dapat berperan secara aktif serta tidak mengulangi tindak pidana. Adapun pembinaan yang diberikan oleh Lapas yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian yang terdapat di Lapas dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pembinaan keterampilan dan keahlian.

Seringkali narapidana diberi stigma negatif oleh masyarakat ketika bebas nanti hanya akan menambah masalah dalam kehidupan, hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa istilah penjara sebagai sekolah menjadi penjahat. Dengan adanya pemberian pembinaan kemandirian inilah, yang melalui pendekatan pembinaan keterampilan dan keahlian bertujuan sebagai bekal Narapidana untuk dapat hidup secara mandiri dan berguna bagi pembangunan. Kewirausahaan merupakan salah satu potensi dan upaya masyarakat untuk turut serta berkontribusi membangun perekonomian, merupakan suatu kegiatan berperan serta dalam perekonomian negara yaitu turut menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan[[3]](#footnote-3). Sehingga apabila narapidana tersebut telah selesai menjalani masa pidananya atau bebas, tidak hanya membuat ia mandiri dengan bekal keterampilan dan pelatihan namun juga bertujuan dalam menghapus stigma negatif dari masyarakat tentang mantan narapidana tersebut.

Adapun rumusan permasalahan yang merupakan pedoman yang digunakan oleh peniliti untuk mencapai sasaran yang jelas, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Apa saja jenis pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana pengaruh pembinaan kemandirian kewirausahaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap peluang usaha?
3. **METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan metode analisis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data didapatkan dari metode observasi non partisipatif yaitu dimana penulis hanya mengobservasi tanpa ikut serta melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti. Penulis untuk mendapatkan datanya didapatkan dengan melakukan wawancara, informan I dalam melakukan kegiatan penelitian ini ialah Hidayaturrahman sebagai staff administrasi sub seksi kegiatan kerja dan Mamad seorang mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan mendapatkan data dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Jenis pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Program kewirausahaan merupakan bentuk program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan bekal keterampilan pada jenis kewirausahaan atau disebut kegiatan kerja tersebut. Program pembinaan kemandirian adalah pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab[[4]](#footnote-4). Kegiatan kerja ini biasanya dapat dilakukan baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana yang sedang mengikuti program asimilasi. Adapun jenis kegiatan yang diberikan yaitu kegiatan industri dan jasa, pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan.

Pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut, yaitu :

1. Kegiatan industri

Dalam kegiatan industri ini terdapat pihak ketiga sebagai penanam modal, penyedia sarana dan prasaran kegiatan industri, lapas sebagai penyedia tenaga kerja yaitu narapidana. Bentuk implementasi pada kegiatan industri ini yaitu dibangun beberapa industri didalam lapas mulai dari *manufacturing*, percetakan. Industri plastik Injection Molding, dan pembuatan pakan ikan, Pengolahan bakso dan abon.

1. Perkebunan

Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan pelatihan perkebunan dalam pemberian pembinaan kemandirian pada Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti perkebunan sayur-mayur, sawit, dan sebagainya sebagai ladang pekerjaan dan pelatihan dan pekerjaan bagi warga binaan.

1. Perikanan dan Peternakan

Dalam bidang perikanan kegiatan kerja yang diberikan meliputi perikanan air tawar dalam kolam air deras maupun kolam air dalam kolam buatan dari plastik. Kolam ikan terdiri dari jenis ikan mas, ikan nila dan ikan lele. Materi pelatihan yang diberikan bagaimana cara memelihara bibit ikan saat masih dalam kondisi telur, setelah menetas, hingga tumbuh besar lalu kemudian siap dijual.

Lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kemandirian bagi warga binaan juga memberikan pembinaan kemandirian dalam bidang peternakan yaitu dengan adanya usaha budidaya lele, peternakan ayam, kambing dan lain sebagainya dengan melakukan pelatihan-pelatihan oleh pihak ketiga yang dibarengi dengan manajemen, akuntasi dan upaya pemasaran agar keuntungan yang didapatkan menjadi upah bagi warga binaan serta dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan usaha yang berkelanjutan.

1. Pertanian

Menurut Mosher (1996), pertanian merupakan suatu bentuk produksi khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan hewan dan tanaman. Adapun kegiatan yang diberikan dalam bidang pertanian dalam proses pembinaan dari lapas yang sudah diterapkan yaitu budidaya cabe, tanaman palawija, sayur-sayuran dan sebagainya.

1. Perkayuan

Perkayuan merupakan salah satu keterampilan yang perlu diasah dan menjadi peluang untuk dunia perindustrian di negara Indonesia. Salah satu bentuknya yaitu diwujudkannya peluang usaha meubeller, yang memanfaatkan bahan kayu untuk dijadikan alat-alat perabotan rumah tangga seperti pembuatan rak sepatu, lemari, meja, kursi dan lain sebagainya.

1. Salon/Pangkas Rambut

Saat ini keterampilan ini banyak ditemui di berbagai Lembaga Pemasyarakatan, hal ini didasarkan karena keterampilan itu merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya perkembangan trend dan fashion orang-orang menempatkan penampilan sebagai nomor satu dalam kehidupannya. Sangat penting adanya keterampilan ini, karena memberikan peluang besar bagi warga binaan ketika bebas nanti akan memanfaatkan keterampilan tersebut untuk peluang usaha dalam bermasyarakat.

1. Perbengkelan

Keterampilan perbengkelan merupakan kegiatan yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan atau perawatan serta memperbaiki alat-alat maupun mesin. Keterampilan ini memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi warga binaan ketika bebas nanti untuk menyambung hidup dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari kemampuan ini sangat berguna dan diperhitungkan.

1. Kerajinan tangan

Kerajinan tangan merupakan kegiatan yang memberikan wadah bagi warga binaan untuk menumpahkan bentuk-bentuk kreativitas dan seni manusia yang akan menghasilkan keindahan atau kepuasan tersendiri baginya. Sebagai negara yang sering dikunjungi karena wisata di Indonesia, tentunya ini menjadi salah satu peluang usaha untuk memperoleh keuntungan dan dapat dikembangkan sebagai usaha yang berkelanjutan. Dapat dikatakan, dimana ada tempat dikunjungi, tentu setiap orang tertarik dalam sesuatu agar dapat dikenang, salah satunya adalah oleh-oleh berupa kerajinan tangan khas daerah tersebut.

1. Menjahit

Keterampilan ini juga terbilang usaha cukup menjanjikan, karena dipastikan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini juga terbilang sulit karena harus dilatih dan memiliki skill tentunya.

1. Pelatihan kecantikan

Pelatihan yang diberikan pada jenis kemandirian ini yaitu meliputi keterampilan potong rambut, kecantikan kulit, tata rias, dan terapis yang tersetrifikasi. Keterampilan ini tentunya sejalan dengan perkembangan kebutuhan SDM dalam bidang kecantikan seperti *hair style, make up artist* (MUA) dimana keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan penampilan diri.

Hal itulah beberapa jenis keterampilan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pada kenyataannya ada begitu banyak keterampilan yang diberikan juga didasarkan dengan kebutuhan potensi dalam kondisi daerah/situasi tersebut. Misalnya pada saat masa pandemi Covid-19 saat ini, yang mengharuskan penggunaan masker dan mencuci tangan serta mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Atas hal itu lapas bisa mengandalkan situasi tersebut dalam mengambil peluang usaha/bisnis untuk memberikan pembinaan keterampilan bagi warga binaan untuk membuat masker, *handsiniter, face shield*, APD (Alat Pelindung diri), dan Bilik strelisasi dalam pencegahan Covid-19. Contoh lainnya dalam mengandalkan situasi daerah yaitu di daerah Bali pengunaan dupa sebagai persembahyangan umat Hindu dalam beragama. Hal itulah mendorong Lapas Krobokan sebagai salah satu lapas yang memberikan pembinaan kemandirian dalam keterampilan menghasilkan dupa.

1. **Pengaruh pembinaan kemandirian kewirausahaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap peluang usaha**

Kewirausahaan berasal dari Bahasa Perancis *entrepreneur* yaitu *entreprende* berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu) dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Sedangkan pengertian kewirausahaan menurut Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1995 : wirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dana atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar[[5]](#footnote-5).

Kewirausahaan dalam Lapas merupakan wujud penting dalam proses pembinaan kemandirian yang ditujukan dalam memberikan bekal kehidupan bagi narapidana ketika bebas nanti. Bekal kehidupan yang dimaksud ialah mendorong kehidupan narapidana ketika bebas nanti khususnya dibidang ekonomi agar menciptakan peluang usaha dan peningkatan pendapatan. Dikarenakan salah satu faktor seseorang melakukan tindak kejahatan ialah dikarenakan faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan membuat seseorang sulit untuk menciptakan peluang usaha, ditambah persaingan yang cukup ketat dalam bidang perekonomian atas dasar hal tersebutlah terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran.

Berbagai jenis keterampilan dan keahlian yang diberikan oleh lapas hal ini juga disesuaikan dengan bakat, minat serta motivasi dari warga binaan tersebut untuk mengikutinya. Serta juga didukung dengan adanya peran kerja sama petugas dengan pihak luar (pihak ketiga) seperti mengadakan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut. Melalui kegiatan kewirausahaan ini memiliki pengaruh dalam mendorong peluang usaha dan tentunya memberikan pendapatan bagi mantan narapidana ketika bebas nanti. Berdasarkan penuturan informan II sebagai salah satu mantan narapidana yang dulunya mendapatkan pembinaan kemandirian kewirausahaan dalam bidang perkayuan, yaitu kerajinan ukir dari kayu, hal tersebut memberikan pengaruh pada dirinya tidak hanya mengisi waktu luang dan mendapatkan sekedar pengetahuan ketika ia menjalani masa pidana di lapas namun berdampak memberikan peluang usaha pada dirinya ketika telah selesai menjalani masa pidana. Terbukti ketika ia kembali ke tengah masyarakat, pada saat itu ia memperoleh pendapatan atas usaha dari keterampilan yang ia miliki tersebut, yang semula pada saat itu ia merasa tidak memiliki keterampilan khusus dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**D. KESIMPULAN**

Pembinaan kemandirian melalui program kewirausahaan menjadi salah satu proses dalam memberikan bekal kehidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka yang tengah menjalani masa pidana di dalam Lapas tersebut juga memiliki hak untuk berkreativitas dan menciptakan karya. Berbagai jenis pembinaan kemandirian kewirausahaan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, baik dalam bidang produksi maupun jasa. Berdasarkan perkembangannya, lapas terus berupaya dan berinovasi untuk terus memberikan pembinaan kemandirian yang tepat sasaran dan tujuan. Tentunya juga melalui kerja sama dengan pihak luar (pihak ketiga), juga didasarkan atas kebutuhan dan peluang di daerah atau dalam situasi tertentu. Kewirausahaan dalam lapas memberikan pengaruh dalam bidang ekonomi yaitu adanya peluang usaha dan peningkatan pendapatan. Melalui keterampilan, skill dan pengetahuan yang diberikan menjadi bekal bagi warga binaan pemasyarakatan saat kembali ke tengah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peran serta dalam meningkatkan perekonomian negara dengan terciptanya usaha.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

Andi Wijaya, *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Jakarta : Percetakan Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2011

Umar Anwar dan Rachmayanthy, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan : Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi,* Depok : Rajawali Pers,2021

Sri Sulistijaningsih dan Lauditta Indahdewi, *Kewirausahaan dalam Lapas*,Depok : Rajawali,2020

Undang-Undang Pemasyarakatan No 11 Tahun 1995

1. Andi Wijaya, *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Jakarta, Percetakan Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2011 ; hlm 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Umar Anwar dan Rachmayanthy, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan : Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi,* Depok, Rajawali Pers,2021 ; hlm 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Sulistijaningsih dan Lauditta Indahdewi, *Kewirausahaan dalam Lapas*,Depok, Rajawali,2020 ; hlm 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Sulistijaningsih dan Lauditta Indahdewi, *Kewirausahaan dalam Lapas*,Depok, Rajawali,2020 ; hlm 53. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sri Sulistijaningsih dan Lauditta Indahdewi, *Kewirausahaan dalam Lapas*,Depok, Rajawali,2020 ; hlm 37 dan

 39. [↑](#footnote-ref-5)